

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Perjanjian Kinerja dengan Kemendikbud



Perencanaan dan Kerjasama

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

BUKETRATA

2019







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/07-65
Judul Dokumen	: Penyusunan Perjanjian Kinerja dengan Kemdikbud	Revisi	: 00
Standar	: Pengelolaan Pembelajaran	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Perencanaan dan Kerjasama	Jlh Hal	: 4

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dengan Kemendikbud

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Jufri, S.Sos.,MSP	Staf Perencanaan dan Kerjasama		21-11-2019
2. Pemeriksaan	Jamaluddin, S.E.	Kasubbag.Perencanaan dan Kerjasama		22.11.2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom.,M.Cs	Wadir II		25/11-2019.
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		29/11-2019.

A. Tujuan

1. Digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja yang akan menyusun Perjanjian Kinerja.
2. Mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja

C. Referensi

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2017 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017 (Revisi DIPA 2017)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

D. Istilah dan Definisi

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antar penerima dan pemberi amanah atas tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

E. DokumenTerkait

LaporanKinerjaPoliteknikNegeriLhokseumawe

F. CatatanMutu/Record

Terwujudnya Perjanjian Kinerja dengan Kemendikbud sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. IndikatorKeberhasilan

Tersedianya draf Perjanjian Kinerja dengan Kemendikbud

H. UrutanProsedur

1. Menerima surat Permohonan Penyusunan Perjanjian Kinerja dari Sekjen Kemendikbud
2. Menerima disposisi dan memerintahkan Subbag. Perencanaan dan Kerjasama untuk menyusun Perjanjian Kinerja
3. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama mengirim surat permintaan data ke Bagian/Jurusan/Unit Kerja
4. Bagian/Jurusan/Unit Kerja menyiapkan data penyusunan Rencana Kinerja
5. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama Menyiapkan Draft Perjanjian Kinerja
6. Wakil Direktur II Meriksa perjanjian kinerja dan mengoreksi jika tidak sesuai dengan format Kemristekdikti
7. Direktur menandatangani perjanjian kinerja
8. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama Mengirim Perjanjian Kinerja ke Kemendikbud

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Bag/Jur/ /Unit	Perencana naan	WD III	WD II	DIR	Kemen dikbud	Kelengkapar	Waktu	Output
1.	Menerima surat Permohonan Penyusunan Perjanjian Kinerja dari Sekjen Kemendikbud							Lembardis posisi	1 hari	Surat
2.	Menerima disposisi dan merintahkan Subbag. Perencanaan dan Kerjasama untuk menyusun Perjanjian Kinerja							Lembardis posisi	1 hari	Surat
3.	Subbag. Perencanaan dan Kerjasama mengirim surat permintaan data ke Bagian/Jurusan/Unit Kerja							Komputer Printer ATK	1 hari	Surat Permintaan Data
4.	Bagian/Jurusan/Unit Kerja menyiapkan data penyusunan Rencana Kinerja							Komputer Printer ATK	5 hari	Data Penyusunan an PK
5.	Subbag. Perencanaan dan Kerjasama Menyiapkan Draf Perjanjian Kinerja	T						Komputer Printer ATK	7 hari	Draf Perjanjian Kinerja
6.	Wakil Direktur II Meriksa perjanjian kinerja dan mengoreksi jika tidak sesuai dengan format Kemendikbud							Komputer Printer ATK	1 hari	Perjanjian Kinerja
7.	Direktur menandatangani perjanjian kinerja							Komputer Printer ATK	1 hari	Perjanjian Kinerja
8.	Subbag. Perencanaan dan Kerjasama mengirim Perjanjian Kinerja ke Kemendikbud							Komputer Printer ATK	1 hari	Perjanjian Kinerja

J. Lampiran

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN KERJA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

.....
Pihak Pertama,

